



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022-2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kreteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 seri E Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unit kerja yang ditunjuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan Road Map Pemerintah Kabupaten Tuban.
7. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban.
8. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat pokja adalah OPD yang ditunjuk untuk membantu dan mendukung secara teknis kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
11. Road Map adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2026.

BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

- (1) Tujuan Reformasi Birokrasi adalah:
  - a. menciptakan birokrasi pemerintah Daerah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

- b. mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara; dan
  - c. melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.
- (2) Sasaran Reformasi Birokrasi adalah:
- a. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
  - b. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
  - c. meningkatnya kualitas pelayanan publik.

### Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Road Map Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Road Map sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang menjadi acuan reformasi birokrasi bagi setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

### Pasal 4

Mekanisme penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Lingkungan Reformasi Birokrasi;
- d. Sasaran strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- f. Penutup.

BAB III  
TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Pengarah adalah tim yang mengarahkan dan menetapkan kebijakan, strategi dan standar pelaksanaan reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Wakil Bupati sebagai wakil ketua;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai sekretaris; dan
  - d. Pimpinan OPD terkait sebagai anggota yang ditunjuk untuk memberikan saran kunci pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana adalah tim yang bertugas membantu dan melaksanakan kebijakan Tim Pengarah reformasi birokrasi.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Asisten Administrasi Umum sebagai ketua;
  - b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban sebagai sekretaris;
  - c. Pejabat di lingkungan OPD yang ditunjuk untuk membantu secara teknis dan koordinasi kebijakan Tim Pengarah.

#### Pasal 8

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2022-2026 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah dapat diubah berdasarkan masukan dan arahan dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tuban.

#### BAB IV

#### KELOMPOK KERJA

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026 dilaksanakan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban sesuai bidang, tugas pokok dan fungsi.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Pokja guna membantu dan mendukung secara teknis kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

#### Pasal 10

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan bidang, tugas pokok dan fungsinya; dan
- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 11

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI TUBAN

Ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
Pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN

Ttd.

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2022 SERI E NOMOR 18

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban



CYTA SORJAWIJATI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19680903 199003 2 008